

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MATA PELAJARAN : HUKUM MARITIM

Materi pokok :

Laut territorial dan zona tambahan
(Understand territorial sea and the contiguous zone)



DISUSUN OLEH :
DIYAN DWI SETIYOWATI

YAYASAN PENDIDIKAN RADEN SAGORO BANGKALAN
SMKS BRAJAGUNA BANGKALAN
Jl. Halim Perdana Kusuma Gg. Brajaguna Perum GOR SAKA Blok D Bangkalan 69116
Telp: 085257321429 Email: smkpbrajaguna@gmail.com
Website: <http://smkpbrajaguna.sch.id>
2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah	: SMKS Brajaguna Bangkalan
Kompetensi Keahlian	: Nautika Kapal Niaga
Mata Pelajaran	: Hukum Maritim
Kelas/Semester	: X/ Ganjil
Tahun pelajaran	: 2021/2022
Materi pokok	: Laut territorial dan zona tambahan (<i>Understand territorial sea and the contiguous zone</i>)
Alokasi Waktu	: 2 x @45 menit
Pertemuan ke	: 2

A. Kompetensi Inti

- KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru
- KI -3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
- KI -4 : Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar (KI) Dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

<i>Kompetensi Dasar</i>		<i>Indikator Pencapaian Kompetensi</i>
3.3	3.3 Memahami laut territorial dan zona tambahan (<i>Understand territorial sea and the contiguous zone</i>) (C2)	3.3.1 Menjelaskan pengertian tentang laut territorial dan zona tambahan (C2) 3.3.2 Menerapkan ruang lingkup laut territorial dan zona tambahan (C3) 3.3.3 Menganalisis Aspek laut territorial dan zona tambahan (C4)
4.3	4.3. Menerapkan laut teritorial dan zona tambahan (<i>Apply teritorial sea and the contiguous zone</i>)	4.3.1 Menunjukkan laut territorial dan zona tambahan (P3)

C. Tujuan Pembelajaran

1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang laut territorial dan zona tambahan secara tepat sesuai dengan modul hal 16 - 18.
2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah ruang lingkup laut territorial dan zona tambahan secara tepat dengan modul hal 13.
3. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis aspek laut territorial dan zona tambahan dan secara tepat dengan modul hal 12.
4. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat menunjukkan laut territorial dan zona tambahan dengan tepat sesuai dengan modul.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian tentang laut territorial dan zona tambahan
2. Ruang lingkup laut territorial dan zona tambahan
3. Aspek laut territorial dan zona tambahan

E. Model dan Metode

1. Pendekatan : *Saintifik*
2. Model Pembelajaran : *Problem Based learning*
3. Metode Pembelajaran : Demonstrasi, Diskusi, tanya jawab, dan presentasi

F. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Problem Based Learning	Kegiatan	Alokasi Waktu
	Pendahuluan	10 menit
	Apersepsi <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas (media: <i>google meet</i>)2. Memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. (media: <i>google form</i>)3. Melakukan Apersepsi dengan mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya terkait dengan kompetensi yang akan dipelajari. (media: <i>google meet</i>)4. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan manfaatnya bagi kehidupan. (media: <i>google meet</i>)5. Memberikan motivasi kepada siswa berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. (media: <i>google meet</i>)6. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. (media: <i>google meet</i>)	

	Kegiatan Inti	
1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah	<p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menayangkan video pembelajaran. (TCK) 2. Guru memberikan pertanyaan untuk menggali pola pikir peserta didik, seperti “Mengapa harus ada pembagian wilayah perairan ?”; “Apa penyebab dibuatnya peraturan pembagian wilayah tersebut?”; “Apa penyebab sering terjadi konflik di wilayah perairan?” (Critical thinking; CK) 	70 menit
2. Mengorganisir Peserta Didik	<p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi kelompok 3-4 orang untuk melakukan diskusi (media: <i>google meet</i>) 2. Guru memberikan arahan terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan (media: <i>google meet</i>) 	
3. Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	<p>Mengumpulkan data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta masing-masing siswa untuk mengunduh LKPD dari <i>google classroom</i> 2. Siswa mengerjakan LKPD yang sudah diunduh dengan memperhatikan tayangan video pembelajaran. 	
4. Menyajikan dan Mengembangkan Hasil karya	<p>Menalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik untuk menyampaikan / menunjukkan hasil diskusi (media: <i>google meet</i>) 2. Guru menilai keaktifan siswa dalam menyampaikan / menunjukkan hasil diskusi 3. Memberikan bantuan terkait kesulitan yang dialami siswa baik secara individu, kelompok, atau klasikal. 4. Memberikan kesempatan pada siswa lain untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan (media: <i>google meet</i>) 	
5. Mengevaluasi serta Menganalisis Proses Pemecahan masalah	<p>Mengkomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru memberi penguatan terkait hasil diskusi. (media: <i>google meet</i>) 2. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. (Collaboration) (media: <i>google meet</i>) 3. Guru menampilkan kesimpulan melalui tayangan <i>powerpoint</i>. (TCK) 	
	<p>Kegiatan penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik bersama guru mereview kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. (media: <i>google meet</i>) 2. Guru memberikan latihan soal/post tes tentang laut territorial dan zona tambahan melalui <i>google form</i> atau <i>google classroom</i>. 3. Guru menginformasikan kepada peserta didik untuk mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang (SOLAS, deteksi kebakaran, proteksi kebakaran dan pemadam kebakaran). 4. Guru menutup pembelajaran dengan do'a dan salam. 	10 menit

G. Sumber belajar, Media, Bahan dan Alat Pembelajaran

1. Sumber belajar:

- a. Dwi Diyan S, S.Kel, 2021, Modul Hukum maritime, SMKS Brajaguna, Bangkalan.
- b. Erton Jordan PSH.SH.MAP, 2002, Modul hukum maritime, SMK Bakti samudra, Surabaya
- c. Ijat Danajat, S.Pi., 2013 buku teks bahan ajar hukum maritim
- d. Internet :
<https://www.youtube.com/watch?v=ELHWKlt5co4>, Kapal Tiongkok Masuk Natuna, TNI Siaga Tempur
<https://www.youtube.com/watch?v=o-62oG0WYOY>, Dramatis _ KKP Menangkap 3 Kapal pelaku illegal fishing di Natuna Utara 31 Desember 2019

2. Media:

- a. WAG
- b. *Google Classroom*
- c. *Google Form*
- d. *Google meeting*
- e. *Powerpoint* Hukum maritime
- f. LKPD tentang hukum maritime

3. Bahan:

- a. Kuota Internet

4. Alat:

- a. Laptop
- b. LCD

H. Penilaian, Pembelajaran, Remedial Dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian:

- a. Penilaian Sikap : Observasi
- b. Penilaian Pengetahuan : Test Tulis
- c. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja

2. Bentuk Penilaian:

- a. Observasi : Lembar Observasi
- b. Tes Tulis : Pilihan ganda
- c. Penugasan : Lembar Penugasan
- d. Unjuk kerja : Lembar penilaian presentasi dan rubric

3. Instrumen Penilaian (terlampir)

I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Remedial Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran hukum maritim, maka guru mengulang kembali materi yang belum dipahami oleh peserta didik dan memberi tugas berupa soal yang nantinya dikerjakan ulang oleh peserta didik tersebut.
2. Pengayaan Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Guru bisa memberikan pengayaan dengan memberikan soal tambahan yang memiliki kriteria soal HOTS.

Mengetahui,
Kepala SMKS Brajaguna
Bangkalan

Rusdi, S.Pi.,MMA
NIP. 19620818 198603 1 022

Bangkalan, 06 Agustus 2021
Guru mata pelajaran

Diyan Dwi Setiyowati

Lampiran

URAIAN MATERI

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1996 menegaskan bahwa *perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.*

Zona ekonomi eksklusif adalah daerah di luar dan berdamping dengan laut territorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak dan kebebasan Negara lain yang diatur oleh Konvensi. Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 57 Konvensi yang berbunyi : *the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured*, yang artinya bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut territorial diukur.

Pengertian landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 tersebut adalah:

- 1) Dasar laut dan tanah di bawahnya yang berhadapan dengan pantai tapi di luar laut territorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai dimungkinkan eksploitasi sumber daya alam tersebut;
- 2) Sampai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berhadapan dengan pantai dari pulau-pulau. pada umumnya pengertian landas kontinen tersebut akan mempunyai kedalaman 130-500 meter, di sambung dengan lereng kontinen (*continental slope*) dengan kedalaman 1200-3500 meter, dan di terakhir adalah tanjakan kontinen (*continental rise*) dengan kedalaman 3500-5500 meter. ketiga kontinen tersebut membentuk continental margin atau pinggiran kontinen. Pengertian Landas kontinen menurut Pasal 76 ayat (1), ayat (2).

Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan.

Semua Negara mempunyai kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*), yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*);
- 2) Kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*);

- 3) Kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*);
- 4) Kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*);
- 5) Kebebasan penangkapan ikan (*freedom of fishing*);
- 6) Kebebasan riset ilmiah kelautan (*freedom of scientific research*).

Batas laut : Dalam menentukan perbatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil kedepan.

Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah

a. Batas laut territorial

Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

b. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)

adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut, di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang diatas wilayah tersebut.

Sebaliknya bagi negara lain, ketika akan memanfaatkan sumber daya di zona tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu pada negara yang berdaulat.

c. Laut lepas/bebas

LAUT BEBAS adalah suatu wilayah perairan laut yang TIDAK atau BUKAN termasuk dari wilayah laut territorial suatu negara dan bukan pula wilayah perairan pedalaman suatu negara.

Dengan demikian maka laut bebas ini tidak dimiliki siapa-siapa dan bisa dipergunakan secara bebas namun secara bertanggung jawab.

Pembagian wilayah menurut konvensi hukum laut PBB

